



## **STATUS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS LINGKUNGAN KARANG SILUMAN, KECAMATAN CAKRANEGARA)**

### *STATUS OF ADOPTED CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF BALINESE CUSTOMARY LAW (CASE STUDY OF THE SILUMAN CORAL ENVIRONMENT, CAKRANEGARA DISTRICT)*

**I Made Ngurah Karyasa Putra**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: [ngurahkaryasaputra@gmail.com](mailto:ngurahkaryasaputra@gmail.com)

**Atin Meriati Isnaini**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: [amerintiisnaini@gmail.com](mailto:amerintiisnaini@gmail.com)

**Ahmad Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: [zimbarjimbar@gmail.com](mailto:zimbarjimbar@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara dan bagaimana kedudukan anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang didasarkan pada fakta dan pemikiran logis, sehingga penelitian ini memerlukan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan memerlukan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturanperundang-undangan atau data dari kepala lingkungan Karang Siluman. Adapun hasil penelitian yaitu 1) hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali yaitu apabila anak angkat tersebut sudah menjalankan upacara yadnya, dengan meperas maka anak angkat tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung dan anak angkat tersebut berhak mewarisi di keluarga angkatnya, 2) kedudukan anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara bahwa anak angkat berhak mewarisi sebagai ahli waris layaknya anak kandung. Anak angkat tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya karena hubungan keluarganya telah terputus pada saat diadakannya upacara pemerasan.

**Kata Kunci:** *Status Anak Angkat, Hukum Adat Bali*

#### **Abstract**

*This study aims to find out how the inheritance rights of adopted children to the inheritance of adoptive parents according to Balinese customary law in the Karang Siluman Environment, Cakranegara District and what is the position of adopted children towards the adoptive parent's family according to Balinese customary law in the Karang Siluman Environment, Cakranegara District. In this research the method used is empirical which is based on facts and logical thinking, so this research requires primary data obtained directly from the results of interviews with related parties and requires secondary data obtained from the results of literature reviews, books, laws and regulations invitation or data from the head of the Karang Siluman environment. The results of the study are 1) the inheritance rights of adopted children to the inheritance of adoptive parents*

according to Balinese customary law, namely if the adopted child has carried out the *yadnya* ceremony, by *meperas*, the adopted child has the same position as his biological child and the adopted child has the right to inherit in his adoptive family, 2) the position of adopted children towards adoptive parents' families according to Balinese customary law in the Karang Siluman Environment, Cakranegara District that adopted children have the right to inherit as heirs like biological children. The adopted child is not entitled to inherit the inheritance of his biological parents because his family ties have been severed at the time of the extortion ceremony.

**Keywords: Status of Adopted Children, Balinese Customary Law**

## A. PENDAHULUAN

Mengangkat anak adalah sebuah perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada anatar orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak banyak dilakukan di Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda sesuai hukum adat yang berlaku di wilayah setempat. Hal tersebut selanjtnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Keturunan memiliki arti penting bagi keluarga dan masyarakat. Keturunan yang nantinya akan melanjutkan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Khususnya bagi umat Hindu di Bali, keturunan wajib untuk melakukan *sraddha* (*pitra yadnya*) untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan terang.<sup>1</sup> Keturunan berkaitan erat dengan perkawinan. Seperti dinyatakan dalam Kitab Manawa Dharmasastra, tujuan perkawinan ialah *dharmasampatti* (bersamasama, suami-istri mewujudkan pelaksanaan *dharma*), *praja* (melahirkan keturunan), *rati* (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indera lainnya). Dengan demikian tampak jelas bahwa salah satu tujuan dari hidup rumah tangga ialah melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

Dilihat dari sisi orang tua anak, alasan orang tua anak mengizinkan anaknya di angkat adalah perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri, kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya, imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak, saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain, keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tua angkatnya, ingin agar anaknya terjamin secara materiil, selanjutnya masih mempunyai anak beberapa lagi, tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri, keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah, ada banyak beberapa alasan yang menjadi

1 Soerojo Wignyodipuro, 1973, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hal 141

2 I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah, Suidiana, Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press bekerja samadengan Bali Shanti Unit Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali dan LPPM universitas Udayana, Denpasar, hal 75

latar belakang seorang orang tua mengizinkan anaknya untuk di angkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkatnya.

Perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya pengangkatan anak saat ini di dalam masyarakat hukum adat Bali sudah tidak saja dapat diambil dari keluarga purusa. Pengangkatan anak bisa pula diambil dari keluarga istri yang masih dalam lingkungan keluarganya. Hal tersebut diperbolehkan bila suami istri si pengangkat merupakan satu klan keluarga besar.

Hukum adat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Dasar pemikiran dari pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan anak sebagai penerus keturunan dan tidak terlepas dari kewajiban pada saat orang tua meninggal, didalam soal pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Bali yang penting adalah terpenuhinya persyaratan pengangkatan, yaitu adanya upacara peras, siar dan harus pula adanya persetujuan para pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang diangkat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat tiap banjar dimana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas menarik untuk dikaji lebih jauh, bagaimanakah hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara dan Bagaimanakah Kedudukan anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran logis, sehingga yang diuraikan merupakan suatu kebenaran dalam hal status anak angkat menurut hukum adat bali yang berada di wilayah cakranegara khususnya lingkungan karang siluman. Setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi untuk menuju pada penyelesaian masalah. Sehingga data yang digunakan yaitu data primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di wilayah cakranegara khususnya lingkungan karang siluman secara langsung dari responden dan informan. Data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip atau data dari kepala lingkungan karang siluman, serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

---

3 Mr. B Ter Haar Bzn, 1980, *Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht*, Djambatan, Jakarta, hal 182.

## 1. Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara

Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan amanah dari Tuhan.<sup>4</sup> Baik anak yang lahir dari hasil perkawinan atau yang merupakan keturunan sendiri secara sah maupun hasil adopsi atau pengangkatan anak. Oleh karena itu, anak memiliki hak untuk dipelihara diperhatikan dan dibesarkan.

Pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan.<sup>5</sup> Ketentuan hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak di Bali ada dua yaitu ketentuan hukum normative sebagai bentuk outentik dan pembuktian secara administrative telah melakukan pengangkatan anak dan hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya hukum peninggalan leluhur, sehingga pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Bali dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat Bali, yaitu seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, adanya Dewa Saksi dan Manusia Saksi, serta adanya Siar.<sup>6</sup>

Lingkungan kerabat dari pihak suami dari suatu kesatuan rumah tangga disebut dengan Purusa, sedangkan golongan kerabat dari pihak perempuan disebut dengan *Pradana*. Pada umumnya jika diadakan adopsi maka anak atau anak laki-laki yang akan diangkat diambil dari golongan purusa. Tapi kadang-kadang pada desa tertentu di Bali anak yang diangkat diambil dari golongan Pradana yang tentunya juga didasari karena alasan tertentu yang tidak memungkinkan mengangkat anak dari golongan Purusa.

Masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (berdasarkan keturunan bapak), menyebabkan pentingnya peranan laki-laki di dalam keluarga. Berkebalikan mengenai pandangan anak perempuan dalam adat Bali. Hal tersebut menyebabkan lazimnya pengangkatan anak laki-laki di Bali. Anak laki-laki di Bali merupakan penerus keturunan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, sehingga anak laki-laki berhak menerima harta warisan. Mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keturunan keluarganya.

Prinsip *patrilineal* menimbulkan kesatuan kekeluargaan seperti klan, marga yang mana setiap orang menghubungkan dirinya hanya kepada bapaknya. Dalam prinsip ini, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Terhadap pewarisannya adalah anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan pewaris.<sup>7</sup>

Secara hukum adat pengangkatan anak dari keluarga atau kerabat dekat adalah sah karena telah dilaksanakan menurut tradisi adat, namun secara hukum nasional masih dipertanyakan

4 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak*, Kencana, Jakarta, hal 1.

5 Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 44.

6 I Wayan Beni dan Sagung Ngruh, 1989, *Hukum Adat Di dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar, hal 16.

7 Florianus Yudhi Priyo Amboro, 2018, *Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Hukum Waris Adat Tionghoa Di Kota Tanjungpinang* Journal Of Yudicial Review, Vol. XX No. 1

mengenai status hukum anak angkat yang berdasarkan hukum adat kebiasaan tanpa dimohonkan penetapan pengadilan. Merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>8</sup> Pengangkatan anak secara adat ini demi keberlangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan asset keluarganya.<sup>9</sup>

Kelahiran putra suputra dalam masyarakat adat Bali sangatlah di dambakan oleh para orang tua dan menjadi tujuan yang ideal dalam setiap perkawinan, namun tidak semua pasangan suami istri dapat berhasil memiliki anak. Keluarga yang tidak mempunyai anak disebut Aputra, Niputrika dan Nirsamtana. Namun mereka dapat memiliki anak dengan cara adopsi yang di dalam bahasa sansekerta disebut prigraha atau putika, sedangkan anak yang diangkat disebut krtakaputra, datrimasuta atau putra dattaka.<sup>10</sup>

Proses pengangkatan anak yang dijalani oleh calon orang tua angkat harus menjalani tata cara yang berlaku dalam masyarakat adat Bali, yaitu:

1. Melakukan musyawarah. Untuk menentukan anak siapa yang akan diangkat, maka harus melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan meminta persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Apabila telah mendapatkan persetujuan dari keluarga yang akan mengangkat anak dan keluarga anak yang bersangkutan, serta tidak ada keberatan lagi, maka barulah dapat ditentukan hari baik untuk melaksanakan upacara *widhi widana (pemerasan)*.
2. Melakukan Upacara Pengesahaan Bentuk upacara masyarakat adat Bali berupa upacara keagamaan yang disebut dengan upacara *widhi widana* atau pemerasa Upacara pengesahan atau pemerasan terdiri atas 2 (dua) bagian yakni pamitan dari dewa-dewa, serta orang tua dari si anak angkat itu sendiri dan sesudah itu menyatakan hormat dan sujud kepada keluarga baru yang mengangkatnya anak dan dewa-dewa mereka. Upacara ini dilaksanakan dipimpin oleh pedanda (pendeta) dan dibuatkan banten (sesajen) pemerasaan.
3. Melakukan siar kepada banjar (pengumuman kepada banjar) Setelah semua terlaksana, maka hal yang dilakukan melakukan pengumuman kepada banjar dalam rapat banjar yaitu melakukan

<sup>8</sup> Meiliala, D, S. , 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan, Nuansa Aulia*, Bandung, hal 12.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hal 20.

<sup>10</sup> Sejarah Hari Raya Hindu, 2021, Sentana-Paperasan, sejarahharirayahindu.blogspot.co.id diakses tanggal 9 Oktober.

siaran kepada banjar. Hal ini dilakukan agar seluruh karma banjar mengetahui bahwa adanya suatu pengangkatan anak.

Anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti dengan nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya dan secara otomatis terputus hubungan anak dengan orang tua kandungnya.<sup>11</sup> Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak mewaris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkatnya.<sup>12</sup>

## 2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orangtua Angkat Menurut Hukum Adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara.

Pengangkat anak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah atau pasangan suami istri dimana yang akan mengangkat anak itu tidak mempunyai anak laki-laki. Fungsi anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Oleh karena itu harapan orang tua angkat adalah agar si anak angkat akan meladeninya bila sudah tua dan tidak mampu untuk melanjutkan kewajiban-kewajibannya dalam “pekraman”.<sup>13</sup>

Di Bali, pengangkatan anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan.<sup>14</sup> Hal tersebut terjadi karena di Bali menganut sistem *patrilineal* yang mana menjurus kearah garis keturunan laki-laki sehingga kedudukan laki-laki sangat diutamakan dan laki laki sebagai ahli waris yang lebih diutamakan. Di Bali orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah dengan diadakannya upacara adat disebut “peperasan” seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dikatakan anak sendiri.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada prinsipnya adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri seperti anak kandung dengan cara yang sah, oleh karena itu orang yang pernah kawin tetapi tidak memperoleh keturunan maka dapat mengangkat anak, bila suami yang hendak mengangkat anak maka ia akan minta persetujuan istrinya terlebih dahulu dan demikian pula sebaliknya si istri yang hendak mengangkat anak haruslah dengan persetujuan suaminya.

11 Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. hal.27.

12 Ibid .hl. 28

13 Bastian Tafal, 1984, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta hal. 93.

14 Dewi Sulastrri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Cet.1, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 129.

15 B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Cet.1, CV. Rajawali, Jakarta, hal 90.

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.<sup>16</sup> Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua banjar karang siluman mengatakan:

*“Hak untuk melakukan pengangkatan anak atau (sentana peras) dalam adat Hindu Bali adalah hak prerogative atau hak penuh dari si pengangkat anak karena khawatir tidak memiliki anak terutama anak laki-laki sebagai penerus keturunan purusa, masyarakat adat Hindu Bali menganut system kekerabatan atau berdasarkan garis keturunan bapak /laki-laki sehingga anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, memelihara tempat persembahyangan seperti pura dan merajan, kewajiban mengayah dibanjar adat dan membayar hutang iuran adat. sehingga atas dasar itulah anak angkat laki-laki atau sentana peras memiliki hak warisan terhadap seluruh harta orang tua angkatnya sebagaimana layaknya anak kandung laki-laki, yang dalam hukum adat Bali berlaku bahwa hanya anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta warisan.”*

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pengangkatan anak di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara yang bersifat kekeluargaan dan kebapaan (*patrilineal*), memasukkan anak itu kedalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung.

Sehingga, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan hal ini dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

Oleh karena itu, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban di dalam keluarga angkatnya yaitu sebagai berikut :

- a. Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, disamping itu juga berhak atas warisan orang tua ngkatnya
- b. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat nonmaterial, yaitu kewajiban tanggung tегenan yaitu melakukan tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap karma desa, melakukan piodalan di merajan atau sanggah orang tua angkatnya, melakukan upacara manusia yadnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

<sup>16</sup> Muhammad Rais, 2016, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember : hal. 192.

<sup>17</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung , hal 102.

Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Di dalam masyarakat hukum adat Bali kewajiban anak bersifat immaterial<sup>18</sup>.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang disebut awig-awig, awig awig inilah mengatur tentang keabsahan pengangkatan anak, syarat-syaratnya harus terpenuhi seperti upacara *maperas* dan *siar*. *Siar* dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama ketika seseorang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan yang selanjutnya *siar* kedua dilakukan setelah dilakukannya upacara *maperas*. *Siar* yang pertama bertujuan untuk memberikan ruang jika ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak ini, dan *siar* yang kedua berfungsi untuk penyampaian ke khalayak ramai. Garis keturuanan inilah yang selanjutnya disebut ahli waris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni tahun 1967 berbunyi : pengangkatan seorang anak menurut hukum adat Bali dianggap sah apabila disiarkan di banjar, setelah itu barulah dilangsungkan upacara “pemerasan” secara adat dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat adat. Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya berhak mewaris sebagai ahli waris layaknya anak kandung. Anak angkat tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya karena hubungan kekeluargaannya telah terputus pada saat di adakannya upacara pemerasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku- Buku**

- Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Pengangkatan Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. 8, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- IGN. Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Martosedono, 1997, *Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang.
- I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, 1989, *Hukum Adat Di dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

---

<sup>18</sup> Jurnal hukum, 2019, Vol.7 No 2 Desember, hal. 95.

- Meiliala, D, S., 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mr. B Ter Haar Bzn, 1980, *Beginnselen en Stelsel Van Het Adatrecht*, Djambatan, Jakarta.
- Soerojo Wignydipuro, 1973, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

### **Jurnal**

- I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah, Sudiana, Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press bekerja samadengan Bali Shanti Unit Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali dan LPPM universitas Udayana, Denpasar.
- Jurnal Hukum, 2019, Vol.7 No 2 Desember.
- I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah, Sudiana, Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press bekerja sama dengan Bali Shanti Unit Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali dan LPPMU Universitas Udayana, Denpasar.
- Sejarah Hari Raya Hindu, 2021, Sentana-Paperasan, sejarahharirayahindu.blogspot.co.id diakses tanggal 9 Oktober.
- Muhammad Rais, 2016 Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember.
- Al-Ghazali, Muhammad, "2016, Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 1, No. 1.
- J.A Nota, 1970, De A Doptie, Kuwer Deventer.
- Jaja S. Meliala, Tarsito, 1982. *Pengangkatan Anak ( Adopsi ) di Indonesia*, Bandung.
- Jurnal hukum, 2019, Vol .7 No 2 , Desember.
- Korn, V.E, *Het Adat Recht Van Bali*, Terjemahan Oleh I Gede Wayan Pangkat, 1978, Hukum Adat Kekeluargaan Bali, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD, Denpasar.

### **Peraturan Perundang-Undangan & Peraturan Lainnya.**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.